



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR
NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 telah ditetapkan Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 telah ditetapkan Standar Harga Satuan Regional, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dapat menetapkan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa adanya penyetaraan jabatan fungsional terhadap jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Perjalanan Dinas Luar Negeri
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Administrator, Pejabat Pengawas dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Pengawas, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pimpinan Tinggi, Calon Pegawai Negeri Sipil, Non PNS/ di luar PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi Pejabat dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, digolongkan menjadi :
 - a. perjalanan dinas jabatan ke luar wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - c. perjalanan dinas jabatan untuk Pendidikan dan pelatihan (Diklat).
- (2) Perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perjalanan dinas yang melewati batas wilayah Ibukota Provinsi Sumatera Utara.
- (3) Perjalanan dinas jabatan dalam wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam yang dimulai dari kota asal dan/atau kota

Medan ke kota tujuan, sampai dengan selesai pelaksanaan tugas di kota tujuan dan kembali ke kota asal atau Kota Medan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud melampaui 8 (delapan) jam, berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diterbitkan oleh PA/KPA.

- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan dari kota asal dan/atau kota Medan ke tempat tujuan bekerja dan sebaliknya yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud tidak melampaui 8 (delapan) jam berdasarkan SPT yang diterbitkan oleh PA/KPA tanpa menerbitkan SPPD.
- (4) Perjalanan dinas jabatan untuk pendidikan dan pelatihan (Diklat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Perjalanan Dinas mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Jabatan dalam meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dilakukan untuk melaksanakan tugas bagi kepentingan negara/daerah dengan tetap menerapkan prinsip efisien dan efektif.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri meliputi perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Perjalanan dinas dapat dilakukan oleh Pejabat/PNS, CPNS, Non PNS/di luar PNS setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (4) Setelah melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan :
 - a. membuat laporan hasil perjalanan dinas secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memerintahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- b. menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran paling lambat 5 (lima) hari dengan melampirkan :
 - 1. SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) yang telah ditandatangani oleh pejabat setempat.
 - 2. Laporan hasil perjalanan dinas.
 - 3. Tiket pesawat udara dan boarding pass.
 - 4. Bukti pembayaran menginap di hotel.
 - 5. Kwitansi transportasi ke dalam dan luar daerah.
 - 6. Transportasi dalam kota khusus Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan Dewan.
 - c. tiket pesawat sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 3 pembeliannya dapat dilakukan melalui travel maupun media online;
 - d. bukti pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada angka 4 pembeliannya dapat melalui biro perjalanan maupun media online; dan.
 - e. pejabat setempat sebagaimana dimaksud dalam huruf b pada angka 1 adalah Pejabat pada instansi tujuan atau panitia penyelenggara atau tempat kegiatan.
- (5) Dalam hal kesulitan memperoleh sarana transportasi sehingga diperlukan biaya tambahan, maka dapat diberikan tambahan biaya sesuai kebutuhan riilnya dengan membuat surat pernyataan pengeluaran riil yang diketahui oleh PA/KPA.
4. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas bagi istri/suami Gubernur/Wakil Gubernur yang sifatnya mendampingi Gubernur/Wakil Gubernur melaksanakan kunjungan ke luar/dalam daerah berdasarkan undangan resmi/tugas kedinasan diberikan biaya transport, uang harian dan moda transportasi udara yang disamakan dengan Gubernur/Wakil Gubernur.
- (2) Perjalanan dinas bagi Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan status Pegawai Non ASN dengan

perjanjian kerja untuk menjalankan pelayanan publik, tugas pemerintah dan tugas pembangunan tertentu dalam masa kerja tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Perjalanan Dinas bagi Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, besaran Biaya Penginapan dan Transportnya disamakan dengan Pejabat Eselon II, Sekretaris/Bendahara/Ketua Pokja disamakan dengan Pejabat Eselon III dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Administrator dan Anggota Tim Penggerak PKK disamakan dengan Pejabat Eselon IV dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Pengawas.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari bagi Pelaksana Perjalanan Dinas ke luar daerah/luar provinsi dan dalam daerah di wilayah Kabupaten/Kota dari tempat kedudukan ke daerah tujuan yang lebih dari 8 (delapan) Jam dan diklat. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal dan keperluan uang makan.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dari Kota Medan atau tempat kedudukan ke tempat tujuan bekerja dan sebaliknya yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud tidak melampaui 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan biaya transportasi lokal dibayar secara riil .
- (3) Uang Harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
- (4) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara *Lumpsum* untuk semua tingkatan/golongan.

- (5) Untuk kegiatan/pertemuan :
- a. non diklat yang biaya konsumsi ditanggung panitia/penyelenggara, uang harian dibayar secara Lumpsum.
 - b. diklat yang biaya konsumsi ditanggung Panitia/ Penyelenggara dibayarkan uang harian diklat.
 - c. diklat yang biaya konsumsi tidak ditanggung panitia/penyelenggara, uang harian dibayar secara Lumpsum
6. Diantara ayat (3a) dan ayat (4) Pasal 12 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya transportasi pesawat udara dan biaya transportasi lainnya dibayarkan secara *at cost* atau biaya riil.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. perjalanan dinas jabatan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. dalam hal perjalanan dinas lebih dari 8 Jam di dalam Wilayah Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten/Kota yang telah mempunyai Bandara Udara, maka dapat menggunakan moda transportasi udara (Pesawat Terbang).
 - c. dalam hal perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, biaya transportasi darat dari Ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota tempat kedudukan ke wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi (one way) yang melewati batas kota asal/tempat kedudukan, diutamakan pertanggungjawabannya dengan biaya riil (*at cost*), kecuali bukti pengeluaran transportasi biaya riil (*at cost*) tidak diperoleh, maka dapat dipertanggungjawabkan dengan Surat Pernyataan Pengeluaran Riil Transportasi atas persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan besarnya disesuaikan dengan kewajaran dan nyata ke Kabupaten/Kota tempat tujuan serta tidak melebihi dari biaya yang telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

- d. biaya transportasi Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Luar Kota) diberikan secara riil berdasarkan fasilitas transportasi yang digunakan (Pesawat Terbang), pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
 - e. dalam hal maskapai memisahkan tiket dan bagasi, maka untuk biaya bagasi dibayarkan secara riil;
 - f. dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi/luar ibukota Provinsi, satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya.
 - g. Surat Pernyataan Pengeluaran Riil Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi, Biaya transportasi kegiatan tidak dapat diberikan apabila perjalanannya menggunakan kendaraan dinas.
- (3a) Kendaraan dinas jabatan dan/atau kendaraan pribadi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas lebih dari 8 jam ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi yang berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan/atau dalam wilayah pulau Sumatera, dapat diperhitungkan untuk biaya penggantian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pengganti biaya tol yang dipertanggungjawabkan secara riil /at cost.
- (3b) Dalam hal Perjalanan Dinas Lebih dari 8 Jam ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi dan perjalanan dinas ke luar wilayah Provinsi yang berdekatan dengan Provinsi Sumatera Utara dan/atau dalam wilayah pulau

Sumatera dengan menggunakan kendaraan sewa dapat diberikan biaya pengganti transportasi secara at-cost (biaya riil) dengan komponen biayanya termasuk untuk sewa kendaraan, jasa pengemudi, bahan bakar minyak (BBM), pengganti biaya tol dan biaya parkir disertai rundown acara sebagai pendukungnya.

- (4) Dalam hal perjalanan dinas lebih dari 8 Jam dilakukan ke Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara, setelah mempergunakan Moda Transportasi Udara (pesawat terbang) dapat mempergunakan satuan fasilitasi transportasi lanjutan ke kota tujuan tempat berdinis dan/atau sebaliknya dan pembiayaan dibayarkan secara *Lumpsum*.
 - (5) Dalam hal melakukan perjalanan dinas keluar wilayah Provinsi dan/atau luar Ibukota Provinsi dengan tujuan kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi, setelah menggunakan moda transportasi udara (pesawat terbang) dapat mempergunakan satuan fasilitasi transportasi lanjutan ke kota tujuan tempat berdinis dan/atau sebaliknya dan pembiayaan dibayarkan secara *Lumpsum*.
 - (6) Penugasan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tujuan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dan merupakan satu kesatuan penugasan hanya diberikan sebesar 1 (satu) kali biaya transportasi dalam kota.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Uang Representatif diberikan Kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan/Anggota DPRD, Pejabat Eselon I, Eselon II, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK dan Pejabat lain yang disetarakan, dibayarkan per-hari sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan selama dalam kedudukan sebagai Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon II dalam rangka Perjalanan Dinas Jabatan, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, serta dibayarkan secara *lumpsum*.

8. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (9), ayat (11), dan ayat (12) ditambahkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Usulan pelaksanaan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari pejabat yang berwenang dengan mencantumkan tanggal keberangkatan dan tanggal kembali.
- (2) Sekretaris Daerah melaksanakan perjalanan dinas, terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari Gubernur/ Wakil Gubernur atau yang mewakili Gubernur/ Wakil Gubernur.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara apabila melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah/izin dari Sekretaris Daerah.
- (4) Apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat, maka persetujuan/perintah/izin diterbitkan oleh pelaksana tugas/ pelaksana harian.
- (5) Perjalanan dinas dilaksanakan atas dasar SPT dan SPPD dari pejabat yang berwenang.
- (6) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada APBD.
- (7) Penerbitan SPT dan SPPD untuk melaksanakan perjalanan dinas setelah mendapat persetujuan/perintah/ izin dari pejabat yang berwenang.
- (8) Bagi Pejabat/PNS, CPNS, Non PNS/di luar PNS yang melaksanakan perjalanan dinas seperti rapat koordinasi, orientasi lapangan yang dilaksanakan di dalam maupun di luar wilayah Provinsi Sumatera Utara penandatanganan keberangkatan/kedatangan pada SPPD dapat dilakukan oleh pejabat daerah setempat dimana kegiatan dilaksanakan, sedangkan untuk kegiatan seminar, workshop, pelatihan dan/atau kegiatan sejenisnya penandatanganan SPPD dapat dilakukan oleh panitia pelaksana/tempat pelaksanaan.

- (9) PNS/Non PNS yang melaksanakan perjalanan dinas menggunakan kendaraan sewa diisi minimal 3 (tiga) orang dan masing-masing tidak diberikan uang transportasi darat.
 - (10) Di luar PNS/Non PNS dapat melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka pemenuhan keperluan suatu tugas atau kegiatan serta dapat diberikan biaya transportasi, akomodasi dan uang saku.
 - (11) Biaya perjalanan dinas di luar PNS/Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disamakan dengan Non PNS.
 - (12) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan sepanjang dananya tersedia dalam DPA.
9. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas jabatan tercantum dalam Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh :
 - a. SPT untuk Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, SPT untuk Wakil Gubernur ditandatangani oleh Gubernur, dan SPPD Gubernur dan Wakil Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
 - b. SPT Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Non SKPD dan Pejabat lainnya yang setara, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
 - c. SPPD Pejabat Eselon I ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi;
 - d. SPPD Pejabat Eselon II, Ketua/Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua/Wakil Ketua Lembaga Non SKPD dan Pejabat lainnya yang setara, ditandatangani oleh Pejabat Eselon II, PA/KPA yang anggarannya dibebankan pada Perangkat Daerah terkait.
 - e. SPT dan SPPD Pejabat Eselon III dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan Jabatan Administrator, Pejabat Eselon IV dan/atau Pejabat Fungsional Penyetaraan

Jabatan Pengawas, PNS Golongan I s.d Golongan IV, Sekretaris/Bendahara/Ketua Pokja/Anggota Tim Penggerak PKK, Anggota Lembaga Non SKPD, Pejabat lainnya yang setara dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah/ Kepala Unit Kerja;

- f. SPT Kepala UPT/Kepala Cabang Dinas ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dan SPPD Kepala UPT/Kepala Cabang dalam pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya ditandatangani oleh Kepala UPT /Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan;
 - g. SPT dan SPPD untuk Pejabat/Staf Sekretariat DPRD Provinsi ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi.
 - h. format SPT dan SPPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Perjalanan dinas untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diterbitkan oleh :
- a. SPT untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara;
 - b. SPPD untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (4) Perjalanan Dinas Jabatan di dalam Kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam dilakukan dengan Surat Perintah Tugas (SPT).

10. Ketentuan Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 4 Juli 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 8 Juli 2022

PJ.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TANGGAL 4 JULI 2022

SURAT PERNYATAAN PENGELUARAN RIIL TRANSPORTASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :

berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transportasi pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya, meliputi :

No	Uraian	Jumlah
	(Kota asal dan/atau Kota Medan ke Kota Tujuan dan sebaliknya)	
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut di atas benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui /Menyetujui, Medan, ...
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pelaksana SPPD
Pengguna Anggaran
NIP

NAMA
PANGKAT
NIP

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

EDY RAHMAYADI

KOP SURAT

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR

Dasar :
.....

MEMERINTAHKAN :

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Gol :
NIP :
Jabatan :
3. dst

Untuk : 1.
2.
3. dst.....

Setelah melaksanakan tugas agar membuat laporan

Demikian surat perintah tugas ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd



EDY RAHMAYADI

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TANGGAL 4 JULI 2022

KOP SURAT

Lembar ke :
 Kode No :
 Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS
(S P P D)

1. Pejabat yang memberi perintah
2. Nama pegawai yang diperintahkan
3. a. Pangkat dan golongan menurut b. J a b a t a n c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	a. b. c.
4. MAKSUD PERJALANAN DINAS
5. Alat angkutan yang dipergunakan
6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. hari b. c.
8. Pengikut	a. b. c. dst
9. Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
10. KETERANGAN LAIN - LAIN	
	Dikeluarkan di : Pada Tanggal :

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA JELAS
 PANGKAT
 NIP

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
BAGIAN/BIDANG

SPPD No. :
Berangkat dari
(tempat kedudukan) :
Pada tanggal :
Ke :

NAMA JELAS

II. Tiba di :
Pada tanggal :

Berangkat dari :
Ke :
Pada tanggal :

Kepala

Kepala

(Nama Jelas)
Nip.

(Nama Jelas)
Nip.

III. Tiba di :
Pada tanggal :

Berangkat dari :
Ke :
Pada tanggal :

Kepala

Kepala

(Nama Jelas)
Nip.

(Nama Jelas)
Nip.

IV. Tiba di :
Pada tanggal :

Berangkat dari :
Ke :
Pada tanggal :

Kepala

Kepala

(Nama Jelas)
Nip.

(Nama Jelas)
Nip.

V. Tiba Kembali di :
Pada tanggal :

Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya

PEJABAT YANG BERWENANG

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

LAMPIRAN VI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2022

TANGGAL 4 JULI 2022

SKPD

Tahun Anggaran :
Nomor BKU :
Kode Rekening :

KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah diterima dari : Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Provinsi Sumatera Utara

Jumlah Uang : Rp.

Terbilang :

Untuk Pembayaran :
.....

Rincian :
.....
.....
.....
.....

Medan,
Jabatan Penerima Uang,

NAMA JELAS
PANGKAT
NIP.

Setuju Dibayar : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran,	Diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Setuju dan lunas dibayar tanggal Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu
NAMA JELAS PANGKAT NIP.	NAMA JELAS PANGKAT NIP.	NAMA JELAS PANGKAT NIP.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI